



P U T U S A N

NOMOR : 122/PID.Sus/2016/PN.Kla.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : TONI bin SOBARI
Tempat lahir : Panjang
Umur atau tanggal lahir : 28 tahun/20 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Buruh
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 20 Desember 2015;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2015 s/d tanggal 11 Januari 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda, sejak tanggal 12 Januari 2016 s/d tanggal 20 Pebruari 2016;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 21 Pebruari 2016 s/d tanggal 21 Maret 2016;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 20 April 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2016 s/d tanggal 17 April 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 12 April 2016 s/d tanggal 11 Mei 2016;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, sejak tanggal 12 Mei 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda, Nomor: 122/Pid.Sus/2016/PN.Kla., tertanggal 12 April 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini;
2. Surat Penunjukan Tugas Panitera Pengganti Nomor : 122/Pid.Sus/2016/PN.Kla. tertanggal 12 April 2016 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim, Nomor: 122/Pid.Sus/2016/PN.Kla., tertanggal 13 April 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas Perkara atas nama Terdakwa TONI bin SOBARI beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum di persidangan pada hari Rabu, tanggal 25 Mei 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Toni Bin Sobari** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "*tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Toni Bin Sobari berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih yang berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 24,8271 gram;
 - 1 (satu) buah kertas papir merk MARS BRAND;
 - 1 (satu) buah kotak karton bertuliskan ACCES VSI warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saifudin Bin Husni.

4. Menetapkan agar terdakwa Toni Bin Sobari membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya : terdakwa mengaku bahwa perbuatannya salah, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, terdakwa mempunyai tanggungan adik-adiknya dan orang tua, oleh karena itu terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tertanggal 30 Maret 2016, Nomor Register Perkara : PDM-III-59/KLD/03/2016 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 20 April 2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **Toni Bin Sobari** pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember tahun 2015 bertempat di daerah Sinar Gunung Panjang Bandar Lampung, berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP dimana tempat terdakwa ditemukan atau ditahan dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kalianda maka Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa sedang menyupir angkot milik warga Sinar Gunung Panjang mendapat kenalan seseorang yang bernama **Sdr. Dai (DPO)** lalu Sdr. Dai memberitahukan kepada terdakwa jika hendak membeli narkotika jenis ganja dapat menghubunginya, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Dai untuk memesan narkotika jenis ganja setelah itu Sdr. Dai meminta terdakwa untuk datang ke daerah Sinar Gunung, setelah terdakwa sampai di daerah Sinar Gunung terdakwa bertemu dengan **Sdr. Dai** dan kawannya yakni saksi Saifudin Bin Husni (**berkas terpisah**) lalu terjadilah transaksi narkotika jenis ganja, pada saat itu terdakwa membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bulan Desember 2015 terdakwa membeli ganja untuk yang kedua kalinya dengan cara menghubungi **Sdr. Dai** dan meminta **Sdr. Dai** untuk menghubungi saksi Saifudin Bin Husni lalu terdakwa bertemu lagi dengan saksi Saifudin Bin Husni di daerah Sinar Gunung Panjang Bandar Lampung dan membeli ganja dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan ganja sebanyak 1 (satu) ons daun ganja;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 17.00 Wib, saksi Jaka Putoyo Bin Sugeng, saksi Andri Romadhon Bin Muhidin, saksi Jefri Ariansyah Bin Sarkam dan saksi Muhamad Faisal Bin Wahirudin (semuanya anggota Polsek Tanjungan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan jual beli narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Toni Bin Sobari (terdakwa) di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan selanjutnya saksi Jaka Putoyo, dkk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan pemantauan, saksi Jaka Putoyo, dkk mendapat informasi lagi bahwa kerap ada pemuda yang datang malam-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam ke rumah terdakwa dan diduga pemuda-pemuda tersebut hendak membeli narkoba jenis ganja dari terdakwa lalu sekira jam 02.30 Wib, ketika saksi Jaka Putoyo, dkk sedang mengisi bensin di SPBU mendapat informasi lagi bahwa ada pemuda yang datang ke rumah terdakwa selanjutnya saksi Jaka Putoyo, dkk langsung menuju rumah terdakwa, sesampainya di sana sudah tidak ada lagi pemuda yang dimaksud lalu saksi Jaka Putoyo, dkk mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah pintu dibuka kemudian saksi Jaka Putoyo, dkk langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kotak handphone warna hitam yang bertuliskan ACCES VSI di bawah meja di dalam kamar terdakwa yang berisikan 9 (sembilan) bungkus atau 9 (sembilan) paket kertas putih berisikan daun kering yang diduga narkoba jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas papir selanjutnya saksi Muhamad Faisal menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa langsung ditangkap lalu saksi Muhamad Faisal kembali menanyakan kepada terdakwa tentang asal ganja tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis ganja tersebut dibeli dari saksi Saifudin Bin Husni yang beralamat di Teluk Betung Bandar Lampung, setelah itu saksi Jaka Putoyo, dkk meminta terdakwa untuk menghubungi saksi Saifudin Bin Husni dengan alasan untuk memesan narkoba jenis ganja lagi setelah saksi Saifudin Bin Husni bersedia, saksi Jaka Putoyo, dkk membawa terdakwa menuju tempat saksi Saifudin Bin Husni yang terletak di Jl. RE. Martadinata Kampung Mangga Dua Kel. Sukamaju Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung sesampainya di sana saksi Saifudin Bin Husni meminta untuk menunggu di depan gang rumahnya, setelah saksi Saifudin Bin Husni datang langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah saksi Saifudin Bin Husni ditemukan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun ganja yang disimpan di dalam dompet warna coklat yang berada di lemari ruang samping rumah saksi Saifudin Bin Husni, selanjutnya terdakwa dan saksi Saifudin Bin Husni berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tanjungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam membeli narkoba jenis ganja dari saksi Saifudin Bin Husni tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 317A/I/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Bahan/daun *No.1* tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8 dan 9** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor **35 Tahun 2009** tentang Narkoba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **Toni Bin Sobari** pada hari Minggu tanggal 20 bulan Desember tahun 2015 sekitar jam 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Desember tahun 2015 bertempat di rumah terdakwa di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.*

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa sedang menyupir angkot milik warga Sinar Gunung Panjang mendapat kenalan seseorang yang bernama **Sdr. Dai (DPO)** lalu Sdr. Dai memberitahukan kepada terdakwa jika hendak membeli narkotika jenis ganja dapat menghubunginya, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Dai untuk memesan narkotika jenis ganja setelah itu Sdr. Dai meminta terdakwa untuk datang ke daerah Sinar Gunung, setelah terdakwa sampai di daerah Sinar Gunung terdakwa bertemu dengan **Sdr. Dai** dan kawannya yakni saksi Saifudin Bin Husni (**berkas terpisah**) lalu terjadilah transaksi narkotika jenis ganja, pada saat itu terdakwa membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bulan Desember 2015 terdakwa membeli ganja untuk yang kedua kalinya dengan cara menghubungi **Sdr. Dai** dan meminta **Sdr. Dai** untuk menghubungi saksi Saifudin Bin Husni lalu terdakwa bertemu lagi dengan saksi Saifudin Bin Husni di daerah Sinar Gunung Panjang Bandar Lampung dan membeli ganja dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan ganja sebanyak 1 (satu) ons daun ganja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 17.00 Wib, saksi Jaka Putoyo Bin Sugeng, saksi Andri Romadhon Bin Muhidin, saksi Jefri Ariansyah Bin Sarkam dan saksi Muhamad Faisal Bin Wahirudin (semuanya anggota Polsek Tanjungan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan jual beli narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Toni Bin Sobari (terdakwa) di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan selanjutnya saksi Jaka Putoyo, dkk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan pemantauan, saksi Jaka Putoyo, dkk mendapat informasi lagi bahwa kerap ada pemuda yang datang malam-malam ke rumah terdakwa dan diduga pemuda-pemuda tersebut hendak membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa lalu sekira jam 02.30 Wib, ketika saksi Jaka Putoyo, dkk sedang mengisi bensin di SPBU mendapat informasi lagi bahwa ada pemuda yang datang ke rumah terdakwa selanjutnya saksi Jaka Putoyo, dkk langsung menuju rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sesampainya di sana sudah tidak ada lagi pemuda yang dimaksud lalu saksi Jaka Putoyo, dkk mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah pintu dibuka kemudian saksi Jaka Putoyo, dkk langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kotak handphone warna hitam yang bertuliskan ACCES VSI di bawah meja di dalam kamar terdakwa yang berisikan 9 (sembilan) bungkus atau 9 (sembilan) paket kertas putih berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas putih selanjutnya saksi Muhamad Faisal menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa langsung ditangkap lalu saksi Muhamad Faisal kembali menanyakan kepada terdakwa tentang asal ganja tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli dari saksi Saifudin Bin Husni yang beralamat di Teluk Betung Bandar Lampung, setelah itu saksi Jaka Putoyo, dkk meminta terdakwa untuk menghubungi saksi Saifudin Bin Husni dengan alasan untuk memesan narkotika jenis ganja lagi setelah saksi Saifudin Bin Husni bersedia, saksi Jaka Putoyo, dkk membawa terdakwa menuju tempat saksi Saifudin Bin Husni yang terletak di Jl. RE. Martadinata Kampung Mangga Dua Kel. Sukamaju Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung sesampainya di sana saksi Saifudin Bin Husni meminta untuk menunggu di depan gang rumahnya, setelah saksi Saifudin Bin Husni datang langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah saksi Saifudin Bin Husni ditemukan 1 (satu) liting kertas putih berisi daun ganja yang disimpan di dalam dompet warna cokelat yang berada di lemari ruang samping rumah saksi Saifudin Bin Husni, selanjutnya terdakwa dan saksi Saifudin Bin Husni berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tanjungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih yang berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan **berat netto seluruhnya 24,8271 gram** tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 317A/I/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Bahan/daun *No.1* tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa-mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

Saksi I : JEFRI ARIANSYAH bin SARKAM, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Toni bin Sobari dan saksi Saifudin bin Husni;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa Toni bin Sobari dan saksi Saifudin bin Husni karena masalah bandar ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Toni bin Sobari pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 03.00 wib di rumahnya di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan karena sering terjadi transaksi ganja, selanjutnya dilakukan pengembangan dan kembali dilakukan penangkapan terhadap saksi Saifudin bin Husni pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 07.30 wib. pada saat itu yang melakukan penangkapan bersama-sama dengan anggota Polsek Tanjungan yang dipimpin oleh Kanit diantaranya adalah saksi Brigpol Jefri Ariansyah, Bripka Jaka Putoyo, Brigpol Andri Romadhon dan Brigpol Faisal;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah terdakwa tersebut berupa 9 (sembilan) bungkus/empel kecil warna putih yang berisikan ganja berikut kertas papir merk Mars Barand, barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawah meja di dalam kotak Handphone warna hitam, sedangkan dari saksi Saifudin bin Husni diamankan berupa satu linting ganja yang ada di dalam dompet diatas meja di dalam kamar saksi Saifudin bin Husni tersebut;
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus/empel kecil warna putih yang berisikan ganja tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya saksi Faisal juga menanyakan kepada terdakwa tentang asal ganja tersebut, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa ganja tersebut dibeli dari saksi Saifudin bin Husni yang beralamat di Teluk Betung Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Jaka Putoyo, Andri Romadhon dan Muhamad Faisal meminta terdakwa untuk menghubungi saksi Saifudin bin Husni dengan alasan hendak memesan ganja lagi setelah saksi Saifudin bin Husni bersedia saksi bersama Jaka Putoyo, Andri Romadhon dan Muhamad Faisal membawa terdakwa menuju tempat saksi Saifudin bin Husni yang terletak di Jalan RA. Martadinata Kampung Magga dua Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, sesampainya disana saksi Saifudin bin Husni meminta untuk menunggu di depan gang rumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Saifudin datang langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan di rumahnya untuk mencari barang bukti lainnya dan setelah dilakukan penggeledahan di rumah saksi Saifudin bin Husni ditemukan 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun ganja disimpan di dalam dompet warna coklat yang berada di lemari ruang samping rumah saksi Saifudin bin Husni setelah itu terdakwa dan saksi Saifudin bin Husni berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung;
- Bahwa saksi Saifudin ditangkap di gang rumahnya di Jalan RA. Martadinata Kampung Magga dua Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa ini bukan target operasi hanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ya, saksi mengenalinya barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kotak karton bertuliskan ACCESS VSI warna hitam, 1 (satu) buah kertas papir merk MARS BRAND diakui milik terdakwa dan ganja tersebut dapat beli dari saksi Saifudin;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu ditanya dan terdakwa mengakui beli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dari saksi Saifudin;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari saksi Saifudin paket besar, lalu oleh terdakwa dipecah-pecah jadi beberapa empel paket kecil, kata terdakwa untuk dijual;
- Bahwa terdakwa beli ganja tersebut masih ada batangnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi II: MUHAMAD FAISAL bin WAHIRUDDIN, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Toni bin Sobari dan saksi Saifudin bin Husni;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap terdakwa Toni bin Sobari dan saksi Saifudin bin Husni karena masalah bandar ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa Toni bin Sobari pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 03.00 wib di rumahnya di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan karena sering terjadi transaksi ganja, selanjutnya dilakukan pengembangan dan kembali dilakukan penangkapan terhadap saksi Saifudin bin Husni pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 07.30 wib. pada saat itu yang melakukan penangkapan bersama-sama dengan anggota Polsek Tanjungan yang dipimpin oleh Kanit diantaranya adalah saksi Brigpol Muhamad Faisal, Bripka Jaka Putoyo, Brigpol Andri Romadhon dan Brigpol Jefri Ariansyah;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari rumah terdakwa tersebut berupa 9 (sembilan) bungkus/empel kecil warna putih yang berisikan ganja berikut kertas papir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Mars Barand, barang bukti tersebut ditemukan di dalam kamar terdakwa tepatnya di bawah meja di dalam kotak Handphone warna hitam, sedangkan dari saksi Saifudin bin Husni diamankan berupa satu linting ganja yang ada di dalam dompet diatas meja di dalam kamar saksi Saifudin bin Husni tersebut;

- Bahwa 9 (sembilan) bungkus/empel kecil warna putih yang berisikan ganja tersebut diakui milik terdakwa, selanjutnya saksi juga menanyakan kepada terdakwa tentang asal ganja tersebut, selanjutnya terdakwa menerangkan bahwa ganja tersebut dibeli dari saksi Saifudin bin Husni yang beralamat di Teluk Betung Bandar Lampung;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Jaka Putoyo, Andri Romadhon dan Jefri Ariansyah meminta terdakwa untuk menghubungi saksi Saifudin bin Husni dengan alasan hendak memesan ganja lagi setelah saksi Saifudin bin Husni bersedia saksi bersama Jaka Putoyo, Andri Romadhon dan Jefri Ariansyah membawa terdakwa menuju tempat saksi Saifudin bin Husni yang terletak di Jalan RA. Martadinata Kampung Magga dua Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, sesampainya disana saksi Saifudin bin Husni meminta untuk menunggu di depan gang rumahnya;
- Bahwa setelah saksi Saifudin datang langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan di rumahnya untuk mencari barang bukti lainnya dan setelah dilakukan pengeledahan di rumah saksi Saifudin bin Husni ditemukan 1 (satu) linting kertas putih berisikan daun ganja disimpan di dalam dompet warna coklat yang berada di lemari ruang samping rumah saksi Saifudin bin Husni setelah itu terdakwa dan saksi Saifudin bin Husni berikut barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung;
- Bahwa saksi Saifudin ditangkap di gang rumahnya di di Jalan RA. Martadinata Kampung Magga dua Kelurahan Sukamaju Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa ini bukan target oprasi hanya laporan dari masyarakat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa ya, saksi mengenalnya barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kotak karton bertuliskan ACCESS VSI warna hitam, 1 (satu) buah kertas papir merk MARS BRAND diakui milik terdakwa dan ganja tersebut dapat beli dari saksi Saifudin;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berat 9 (sembilan) bungkus/empel kecil warna putih yang berisikan ganja tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu ditanya dan terdakwa mengakui beli ganja sebanyak 1 (satu) bungkus dari saksi Saifudin;
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari saksi Saifudin paket besar, lalu oleh terdakwa dipecah-pecah jadi beberapa empel paket kecil, kata terdakwa untuk dijual;
- Bahwa terdakwa beli ganja tersebut masih ada batangnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi III: SAIFUDIN bin HUSNI, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dilakukan pemeriksaan sekarang ini sebagai saksi sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa Toni bin Sobari karena kedapatan memiliki ganja;
- Bahwa yang telah menangkap terdakwa adalah 4 (empat) orang anggota polisi dari Polsek Tanjungan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 03.00 wib. di rumahnya yang terletak di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa banyak ganja yang dimiliki oleh terdakwa namun belakangan saksi mengetahui bahwa terdakwa memiliki 9 (sembilan) amplop atau bungkus ganja;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa mendapatkan ganja tersebut membeli dari saksi;
- Bahwa awal saksi bisa menjual ganja kepada terdakwa dari kawan saksi yang bernama saksi DAI dan pada saat itu saksi Dai menghubungi saksi bahwa ada yang hendak membeli ganja seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu saksi datang ke daerah Sinar Gunung untuk menemui saksi DAI tidak lama datang terdakwa lalu saksi dan terdakwa transaksi, setelah itu saksi pulang, selanjutnya saksi DAI menghubungi saksi lagi dan memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa hendak memesan ganja lagi sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) lalu saksi berangkat menuju daerah Sinar Gunung panjang sesampainya di sana sudah ada terdakwa sedangkan saksi DAI tidak ada lalu saksi bertransaksi ganja dengan terdakwa lalu saksi pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 04.00 wib. terdakwa menghubungi saksi dan hendak memesan ganja sebanyak 1 (satu) Kg dan pada saat itu terdakwa akan datang ke rumah saksi, lalu saksi tunggu di gang rumah saksi sekira jam 07.30 wib., Terdakwa datang namun pada saat itu bersama anggota polisi dan saksi dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan di rumah saksi;
- Bahwa pada saat polisi menggeledah rumah saksi ditemukan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun ganja yang disimpan di dalam dompet warna cokelat yang berada di lemari ruang samping rumah saksi, selanjutnya saksi dan terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tanjungan;
- Bahwa saksi Dai kasih tahu saksi, kalau ada mau beli ganja bisa saksi ambilin;
- Bahwa pada waktu jual ganja yang pertama sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, saksi dapat upah dari saksi Dai sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi serahkan ke saksi Dai dan saksi juga dapat ganja untuk saksi pakai pakai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli ganja kepada saksi dengan cara menelpon terlebih dahulu lalu saksi mengantarkan ganja tersebut ke daerah panjang Bandar Lampung lalu terdakwa datang dan memberikan uang kemudian saksi menyerahkan ganja yang dipesan setelah itu saksi pulang;
- Bahwa pada waktu jual ganja tersebut masih ada batangnya, jual se ons atau segaris;
- Bahwa menjual ganja tersebut saksi hanya mendapatkan komisi saja;
- Bahwa saksi transaksi ganja yang pertama seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan yang kedua terdakwa memesan ganja lagi sebanyak 1 (satu) ons dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi bertransaksi ganja lagi dengan terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa, Penuntut Umum menyatakan bahwa ia cukup dengan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya di persidangan, untuk 2 (dua) orang saksi yaitu : Jaka Putoyo bin Sugeng dan Andri Romadhon bin Muhidin karena tidak hadir di persidangan keterangannya dikesampingkan saja;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan bahwa ia tidak keberatan untuk 2 (dua) orang saksi yaitu : Jaka Putoyo bin Sugeng dan Andri Romadhon bin Muhidin karena tidak hadir di persidangan keterangannya dikesampingkan saja;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah jelas yang pada pokoknya keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge walau Majelis Hakim telah memberikan kesempatan padanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dihadapkan dan diperiksa di ruang sidang ini sebagai terdakwa sehubungan dengan terdakwa telah tertangkap karena memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan menggunakan ganja;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 03.00 wib di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kecamatan Katibung Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan ganja dengan cara membeli dari saudara Saifudin bin Husni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula ketika terdakwa sedang menyupir angkot milik warga Sinar Gunung Panjang mendapat kenalan seseorang yang bernama saudara Dai, lalu saudara Dai memberitahukan kepada terdakwa jika hendak membeli ganja dapat menghubunginya, selanjutnya terdakwa menghubungi saudara Dai untuk memesan ganja setelah itu saudara Dai meminta terdakwa untuk datang ke daerah Sinar Gunung, setelah terdakwa sampai di daerah Sinar Gunung terdakwa bertemu dengan saudara Dai dan kawannya yakni saksi Saifudin Bin Husni (berkas terpisah);
- Bahwa lalu terjadilah transaksi ganja, pada saat itu terdakwa membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bulan Desember 2015 terdakwa membeli ganja untuk yang kedua kalinya dengan cara menghubungi saudara Dai dan meminta saudara Dai untuk menghubungi saudara Saifudin Bin Husni lalu terdakwa bertemu lagi dengan saudara Saifudin Bin Husni di daerah Sinar Gunung Panjang Bandar Lampung dan membeli ganja dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan ganja sebanyak 1 (satu) ons daun ganja;
- Bahwa pada waktu itu pintu diketuk dan setelah dibuka setelah polisi langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kotak handphone warna hitam yang bertuliskan ACCES VSI di bawah meja di dalam kamar terdakwa yang berisikan 9 (sembilan) bungkus atau 9 (sembilan) paket kertas putih berisikan daun kering ganja dan 1 (satu) buah kertas papir*;
- Bahwa selanjutnya polisi menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan ganja tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa, kemudian terdakwa langsung ditangkap lalu polisi kembali menanyakan kepada terdakwa tentang asal ganja tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa ganja tersebut dibeli dari saudara Saifudin Bin Husni yang beralamat di Teluk Betung Bandar Lampung;
- Bahwa setelah itu polisi meminta terdakwa untuk menghubungi saudara Saifudin Bin Husni dengan alasan untuk memesan ganja lagi setelah saudara Saifudin Bin Husni bersedia, polisi membawa terdakwa menuju tempat saudara Saifudin Bin Husni yang terletak di Jl. RE. Martadinata Kampung Mangga Dua Kel. Sukamaju Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung sesampainya di sana saudara Saifudin Bin Husni meminta untuk menunggu di depan gang rumahnya, setelah saudara Saifudin Bin Husni datang langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah saudara Saifudin Bin Husni;
- Bahwa di rumah saudara Saifudin bin Husni ditemukan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun ganja yang disimpan di dalam dompet warna cokelat yang berada di lemari ruang samping rumah saudara Saifudin Bin Husni;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saudara Saifudin Bin Husni berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tanjungan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama terdakwa membeli ganja dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membeli ganja untuk yang kedua kalinya dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan ganja sebanyak 1 (satu) ons daun ganja itu terdakwa jadikan perpaket kecil untuk persediaan terdakwa pakai sendiri dan kalau ada kawan dengan cara membeli terdakwa kasih;
- Bahwa ganja 1 (satu) ons jadi 23 (dua puluh tiga) empel atau paket kecil;
- Bahwa pakai ganja tersebut rasanya enak napsu makan bertambah;
- Bahwa terdakwa tahu pakai ganja pernah dikasih orang;
- Bahwa terdakwa pakai ganja dicampur;
- Bahwa terdakwa menjual ganja perpaket atau empel di depan rumah dengan kawan-kawan terdakwa di daerah situ, kawan minta terdakwa kasih;
- Bahwa ganja tersebut terdakwa pecah atau terdakwa empelin perpaket kecil di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa jual ganja 1 (satu) empel atau paket kecil seharga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa ya, terdakwa mengenalinya barang bukti berupa : 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah kotak karton bertuliskan ACCESS VSI warna hitam, 1 (satu) buah kertas papir merk MARS BRAND milik terdakwa;
- Bahwa saudara Dai antar terdakwa ke saudara Saifudin;
- Bahwa terdakwa yang lebih dulu ditangkap oleh polisi kemudian saudara Saifudin bin Husni baru ditangkap;
- Bahwa pada waktu membeli ganja yang pertama terdakwa ketemu saudara Saifudin dan saudara Dai dan yang dua kali terdakwa membeli ganja ketemu dengan saudara Saifudin saja, sedangkan saudara Dai hanya petunjuk saja;
- Bahwa terdakwa dalam membeli ganja dari saudara Saifudin Bin Husni tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah :

- 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih yang berisi daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 24,8271 gram;
- 1 (satu) buah kertas papir merk MARS BRAND;
- 1 (satu) buah kotak karton bertuliskan ACCES VSI warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di hadapan Majelis Hakim kepada Saksi-saksi dan Terdakwa yang kesemuanya telah mengenali barang bukti tersebut, oleh karenanya Barang Bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan ini dianggap telah termuat di dalamnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa Toni Bin Sobari telah membeli ganja pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember tahun 2015 bertempat di daerah Sinar Gunung Panjang Bandar Lampung;
- Bahwa benar bermula ketika terdakwa Toni Bin Sobari sedang menyupir angkot milik warga Sinar Gunung Panjang mendapat kenalan seseorang yang bernama Sdr. Dai (DPO) lalu Sdr. Dai memberitahukan kepada terdakwa jika hendak membeli narkotika jenis ganja dapat menghubunginya, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Dai untuk memesan narkotika jenis ganja setelah itu Sdr. Dai meminta terdakwa untuk datang ke daerah Sinar Gunung, setelah terdakwa sampai di daerah Sinar Gunung terdakwa bertemu dengan Sdr. Dai dan kawannya yakni saksi Saifudin Bin Husni (berkas terpisah) lalu terjadilah transaksi narkotika jenis ganja, pada saat itu terdakwa membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bulan Desember 2015 terdakwa membeli ganja untuk yang kedua kalinya dengan cara menghubungi Sdr. Dai dan meminta Sdr. Dai untuk menghubungi saksi Saifudin Bin Husni lalu terdakwa bertemu lagi dengan saksi Saifudin Bin Husni di daerah Sinar Gunung Panjang Bandar Lampung dan membeli ganja dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan ganja sebanyak 1 (satu) ons daun ganja;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2015 sekira jam 17.00 Wib, saksi Jaka Putoyo Bin Sugeng, saksi Andri Romadhon Bin Muhidin, saksi Jefri Ariansyah Bin Sarkam dan saksi Muhamad Faisal Bin Wahirudin (semuanya anggota Polsek Tanjungan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan jual beli narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Toni Bin Sobari (terdakwa) di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan selanjutnya saksi Jaka Putoyo, dkk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan pemantauan, saksi Jaka Putoyo, dkk mendapat informasi lagi bahwa kerap ada pemuda yang datang malam-malam ke rumah terdakwa dan diduga pemuda-pemuda tersebut hendak membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa lalu sekira jam 02.30 Wib, ketika saksi Jaka Putoyo, dkk sedang mengisi bensin di SPBU mendapat informasi lagi bahwa ada pemuda yang datang ke rumah terdakwa selanjutnya saksi Jaka Putoyo, dkk langsung menuju rumah terdakwa, sesampainya di sana sudah tidak ada lagi pemuda yang dimaksud lalu saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaka Putoyo, dkk mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah pintu dibuka kemudian saksi Jaka Putoyo, dkk langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kotak handphone warna hitam yang bertuliskan ACCES VSI di bawah meja di dalam kamar terdakwa yang berisikan 9 (sembilan) bungkus atau 9 (sembilan) paket kertas putih berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas papir selanjutnya saksi Muhamad Faisal menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa langsung ditangkap lalu saksi Muhamad Faisal kembali menanyakan kepada terdakwa tentang asal ganja tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli dari saksi Saifudin Bin Husni yang beralamat di Teluk Betung Bandar Lampung, setelah itu saksi Jaka Putoyo, dkk meminta terdakwa untuk menghubungi saksi Saifudin Bin Husni dengan alasan untuk memesan narkotika jenis ganja lagi setelah saksi Saifudin Bin Husni bersedia, saksi Jaka Putoyo, dkk membawa terdakwa menuju tempat saksi Saifudin Bin Husni yang terletak di Jl. RE. Martadinata Kampung Mangga Dua Kel. Sukamaju Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung sesampainya di sana saksi Saifudin Bin Husni meminta untuk menunggu di depan gang rumahnya, setelah saksi Saifudin Bin Husni datang langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap rumah saksi Saifudin Bin Husni ditemukan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun ganja yang disimpan di dalam dompet warna cokelat yang berada di lemari ruang samping rumah saksi Saifudin Bin Husni, selanjutnya terdakwa dan saksi Saifudin Bin Husni berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tanjungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam membeli narkotika jenis ganja dari saksi Saifudin Bin Husni tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 317A/I/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Bahan/daun *No.1* tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif oleh Penuntut Umum, yaitu :

Kesatu : dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua : dalam pasal 111 Ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum telah menyusun dakwaannya secara alternatif, sehingga memberikan keleluasaan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling relevan untuk dibuktikan apabila dikaitkan fakta-fakta dipersidangan, dimana dalam Requisitoirnya ternyata Penuntut Umum berpendapat dakwaan yang terbukti adalah dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menilai dan memandang bahwa dakwaan Kesatu Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih tepat untuk dibuktikan;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif Kesatu dari Penuntut Umum tersebut menunjuk *locus delicti* di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dimana Terdakwa Toni bin Sobari dan Saifudin bin Husni menjual, membeli Narkotika Golongan I jenis ganja di daerah Sinar Gunung Panjang Bandar Lampung, namun sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa Terdakwa Toni bin Sobari telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Kalianda dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kalianda berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa Jamaludin bin Dudung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu, Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur tindak pidananya adalah:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur diatas secara berturut-turut sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa TONI bin SOBARI atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap diri Terdakwa tersebut di atas dapat di pertanggungjawabkan secara hukum pidana dan dengan demikian Majelis berkesimpulan unsur “Setiap orang” tersebut telah terpenuhi;

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan ada barang bukti, bahwa terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi bulan Desember tahun 2015 bertempat di daerah Sinar Gunung Panjang Bandar Lampung membeli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I. bermula ketika terdakwa sedang menyupir angkot milik warga Sinar Gunung Panjang mendapat kenalan seseorang yang bernama Sdr. Dai (DPO) lalu Sdr. Dai memberitahukan kepada terdakwa jika hendak membeli narkotika jenis ganja dapat menghubunginya, selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Dai untuk memesan narkotika jenis ganja setelah itu Sdr. Dai meminta terdakwa untuk datang ke daerah Sinar Gunung, setelah terdakwa sampai di daerah Sinar Gunung terdakwa bertemu dengan Sdr. Dai dan kawannya yakni saksi Saifudin Bin Husni lalu terjadilah transaksi narkotika jenis ganja, pada saat itu terdakwa membeli dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi bulan Desember 2015 terdakwa membeli ganja untuk yang kedua kalinya dengan cara menghubungi Sdr. Dai dan meminta Sdr. Dai untuk menghubungi saksi Saifudin Bin Husni lalu terdakwa bertemu lagi dengan saksi Saifudin Bin Husni di daerah Sinar Gunung Panjang Bandar Lampung dan membeli ganja dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan ganja sebanyak 1 (satu) ons daun ganja, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Desember 2015 sekira jam 17.00 Wib, saksi Jaka Putoyo Bin Sugeng, saksi Andri Romadhon Bin Muhidin, saksi Jefri Ariansyah Bin Sarkam dan saksi Muhamad Faisal Bin Wahirudin (semuanya anggota Polsek Tanjungan) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan jual beli narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Toni Bin Sobari (terdakwa) di Dusun Sebalang Desa Tarahan Kec. Katibung Kab. Lampung Selatan selanjutnya saksi Jaka Putoyo, dkk melakukan pemantauan terhadap terdakwa dan pada saat melakukan pemantauan, saksi Jaka Putoyo, dkk mendapat informasi lagi bahwa kerap ada pemuda yang datang malam-malam ke rumah terdakwa dan diduga pemuda-pemuda tersebut hendak membeli narkotika jenis ganja dari terdakwa lalu sekira jam 02.30 Wib, ketika saksi Jaka Putoyo, dkk sedang mengisi bensin di SPBU mendapat informasi lagi bahwa ada pemuda yang datang ke rumah terdakwa selanjutnya saksi Jaka Putoyo, dkk langsung menuju rumah terdakwa, sesampainya di sana sudah tidak ada lagi pemuda yang dimaksud lalu saksi Jaka Putoyo, dkk mengetuk pintu rumah terdakwa, setelah pintu dibuka kemudian saksi Jaka Putoyo, dkk langsung melakukan pengeledahan terhadap rumah terdakwa, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan kotak handphone warna hitam yang bertuliskan ACCES VSI di bawah meja di dalam kamar terdakwa yang berisikan 9 (sembilan) bungkus atau 9 (sembilan) paket kertas putih berisikan daun kering yang diduga narkotika jenis ganja dan 1 (satu) buah kertas papir selanjutnya saksi Muhamad Faisal menanyakan kepada terdakwa tentang kepemilikan narkotika jenis ganja tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut adalah miliknya kemudian terdakwa langsung ditangkap lalu saksi Muhamad Faisal kembali menanyakan kepada terdakwa tentang asal ganja tersebut dan terdakwa menerangkan bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli dari saksi Saifudin Bin Husni yang beralamat di Teluk Betung Bandar Lampung, setelah itu saksi Jaka Putoyo, dkk meminta terdakwa untuk menghubungi saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saifudin Bin Husni dengan alasan untuk memesan narkotika jenis ganja lagi setelah saksi Saifudin Bin Husni bersedia, saksi Jaka Putoyo, dkk membawa terdakwa menuju tempat saksi Saifudin Bin Husni yang terletak di Jl. RE. Martadinata Kampung Mangga Dua Kel. Sukamaju Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung sesampainya di sana saksi Saifudin Bin Husni meminta untuk menunggu di depan gang rumahnya, setelah saksi Saifudin Bin Husni datang langsung dilakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap rumah saksi Saifudin Bin Husni ditemukan 1 (satu) linting kertas putih berisi daun ganja yang disimpan di dalam dompet warna coklat yang berada di lemari ruang samping rumah saksi Saifudin Bin Husni, selanjutnya terdakwa dan saksi Saifudin Bin Husni berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke kantor Polsek Tanjungan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa dalam membeli narkotika jenis ganja dari saksi Saifudin Bin Husni tidak memiliki izin dari dinas atau instansi yang berwenang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : 317A/I/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 20 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dengan diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si, Apt, Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti Bahan/daun No.1 tersebut diatas adalah benar **Ganja** mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau sebagai alasan pemaaf atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karenanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, dan dengan demikian berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa telah dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran gelap Narkotika.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus-terang perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dituntut Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak sanggup membayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara dan pelaku tindak kejahatan ini selain dijatuhi pidana penjara juga dikenakan pidana denda, pidana denda mana apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka akan dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara untuk masa waktu tertentu sebagaimana pidana penjara dan denda akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana penangkapan dan penahanan tersebut telah merampas kemerdekaan Terdakwa secara hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kiranya cukup adil dan beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri Terdakwa tersebut telah dilandasi oleh alasan yang cukup, dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini Majelis sependapat dengan Penuntut Umum oleh karena barang bukti berupa : - 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih yang berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 24,8271 gram, 1 (satu) buah kertas papir merk MARS BRAND, 1 (satu) buah kotak karton bertulisan ACCES VSI warna hitam dipergunakan dalam perkara atas nama Saifudin bin Husni;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) UU RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa TONI bin SOBARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TONI bin SOBARI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) bungkus kertas warna putih yang berisi daun kering narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 24,8271 gram;
 - 1 (satu) buah kertas papir merk MARS BRAND;
 - 1 (satu) buah kotak karton bertulisan ACCES VSI warna hitam;Dipergunakan dalam perkara atas nama Saifudin bin Husni;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 1 Juni 2016, dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda oleh kami HENENG PUJADI, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH., MH. dan CHANDRA REVOLISA, SH., MH. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : SYAHRIAL, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda serta dihadiri oleh DEASY MARIANA MARUF, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalianda dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA:

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH., MH.

HENENG PUJADI, SH., MH.

2. CHANDRA REVOLISA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

SYAHRIAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia